



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 38 TAHUN 2008
TENTANG TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penambahan tugas pokok dan fungsi pemungutan PBB dan BPHTB pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah serta guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 537) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar ;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar;
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

‘ Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, dan program kerja pada bidang pendataan dan penetapan;
- b. perumusan kebijakan teknis pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi;
- d. menghimpun, mengolah dan melaporkan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. penyusunan daftar induk wajib pajak daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
- f. pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak daerah;
- g. pelaksanaan porporasi retribusi daerah;
- h. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat – surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan;
- i. pelaksanaan kegiatan penetapan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ;
- j. perumusan kebijakan teknis sistem serta prosedur keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. pemberian pelayanan keberatan dan permohonan banding serta pembetulan, pembatalan, pengurangan

ketetapan dan penghapusan atas pengurangan sanksi administrasi sesuai batas kewenangannya;

- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai ketentuan perundang – undangan.
2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

‘ Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - b. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran pajak daerah yang telah diisi oleh wajib pajak;
 - c. melaksanakan pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang belum diterima kembali;
 - d. melaksanakan pencatatan nama dan alamat calon wajib pajak daerah;
 - e. menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - f. melaksanakan pendataan data objek pajak daerah;
 - g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.
3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

‘ Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Seksi Penetapan dan Penyelesaian Keberatan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Penetapan dan Penyelesaian Keberatan;

- b. menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - c. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Perjanjian Angsuran atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - d. menerima dan memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding;
 - e. menerima dan memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
 - f. menerima dan memproses permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. menerima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.
4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

‘ Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan data dan perumusan bahan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya;
- b. perumusan kebijakan teknis sistem serta prosedur penagihan pendapatan asli daerah dan penerimaan pendapatan lainnya ;
- c. koordinator pemungutan pendapatan asli daerah dan penerimaan pendapatan lainnya;
- d. pelaksanaan monitoring pemungutan pendapatan asli daerah dan penerimaan dana perimbangan serta pendapatan lainnya;
- e. pelaksanaan penagihan sebagian pungutan retribusi daerah/ pajak daerah;

- f. pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan serta pendapatan lainnya;
 - g. pelaksanaan pencatatan penerimaan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. penyiapan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan tunggakan atas pemungutan, pembayaran dan penyetoran atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - i. pelaporan pelaksanaan pungutan pendapatan asli daerah dan penerimaan dana perimbangan dan pendapatan lainnya;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pendapatan;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

‘ Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Seksi Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan pembinaan, pelaksanaan bimbingan teknis, pengendalian semua tindakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. perencanaan kegiatan pemungutan dan pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang belum terpungut oleh SKPD lain;
- d. inventarisasi, pengkajian dan pengembangan pendapatan asli daerah;
- e. pelaksanaan proses pendataan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- f. penilaian nilai objek PBB;
- g. penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB;
- h. penetapan, pendistribusi dan penagihan SPPT PBB ;

- i. memberikan pelayanan mutasi, keberatan, dan penghapusan PBB;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan PBB;
 - k. penerimaan dan verifikasi serta penelitian data obyek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - l. fasilitasi rekonsiliasi data BPHTB;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi BPHTB;
 - n. melaksanakan pencatatan/pembukuan penerimaan pendapatan daerah sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ SPPT PBB dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD, bukti setor atau dokumen penyetoran yang sah;
 - o. melaksanakan pembukuan penerimaan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - p. menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan, pembayaran, penyetoran pendapatan daerah;
 - q. melakukan evaluasi data dan memproses kadaluarsa penagihan;
 - r. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan.
6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

‘ Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya;
- b. perumusan kebijakan teknis pendataan, penetapan, penagihan dan keberatan pendapatan daerah lainnya;
- c. pelaksanaan perhitungan dan penetapan pendapatan daerah lainnya;
- d. pengelolaan dan penerimaan dana perimbangan dan pendapatan lainnya;

- e. melaksanakan pembukuan penerimaan tunggakan pendapatan daerah lainnya;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi tentang pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya;
- g. pencatatan dan laporan realisasi dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah baik yang dikelola oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah maupun instansi lainnya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 24 Oktober 2013
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 24 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2010

WALIKOTA BLITAR

SAMANHUDI ANWAR


18	715.000,-	720.000,-	725.000,-	730.000,-	735.000,-	740.000,-	750.000,-	760.000,-
19								
20	730.000,-	735.000,-	740.000,-	745.000,-	750.000,-	755.000,-	765.000,-	775.000,-
21								
22	745.000,-	750.000,-	755.000,-	760.000,-	765.000,-	770.000,-	780.000,-	790.000,-
23								
24	760.000,-	765.000,-	770.000,-	775.000,-	780.000,-	785.000,-	795.000,-	805.000,-
25								
26	775.000,-	780.000,-	785.000,-	790.000,-	795.000,-	800.000,-	810.000,-	820.000,-
27								
28	790.000,-	795.000,-	800.000,-	805.000,-	810.000,-	815.000,-	825.000,-	835.000,-
29								
30	805.000,-	810.000,-	815.000,-	820.000,-	825.000,-	830.000,-	840.000,-	850.000,-
31								
32	820.000,-	825.000,-	830.000,-	835.000,-	840.000,-	845.000,-	855.000,-	865.000,-
33								

WALIKOTA BLITAR


Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH



SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH



WALIKOTA BLITAR

